

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 84/PL.01.I-I-Kpt/76/Prov/VIII/2019 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR: 79/PL.01.I-Kpt/76/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Berita Acara klarifikasi terkait Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019 Dapil Sulawesi Barat 4 Partai Gerindra Pemilu 2019 Nomor 118/PL.01.1-BA/03.2/76/Prov/VIII/2019; bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67/PL.01.1-Kpt/76/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 78/PL.01.1-Kpt/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 84/PL.01.I-Kpt/76/Prov/VIII/2019 Tahun 2019 diatur tentang : Menetapkan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2019.
- Lampiran 1 Halaman.